

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA NAGARI DI NAGARI ULAKAN KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Arief Zhalul^{1(a)}, Hasbullah Malau^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}ariefzhalul11@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

06-02-2024

Diterbitkan Online:

31-03-2024

Kata Kunci:

Akuntabilitas, Pengelolaan
Dana Nagari, Nagari Ulakan

Keywords:

Accountability, Nagari Fund
Management, Nagari Ulakan

Corresponding Author:

ariefzhalul11@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menyoroti pengelolaan dana desa di Nagari Ulakan berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa baru sampai pada tahap perencanaan, sedangkan tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belum sesuai dengan ketentuan. Kendala utama dalam pengelolaan keuangan desa terkait dengan sumber daya manusia dan keterlambatan pelaporan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain dengan mengembangkan sistem seleksi aparat di tingkat bawah, serta meningkatkan pendidikan dan pelatihan. Meskipun prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi telah diakui, namun implementasinya belum efektif. Akuntabilitas diukur sebagai kewajiban untuk melaporkan pengelolaan dana desa dari awal hingga akhir melalui pelaporan berkala. Meskipun Nagari Ulakan mengacu pada Permendagri No. 113 Tahun 2014, pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa masih perlu ditingkatkan.

ABSTRACT

The purpose of this article is to highlight the management of village funds in Nagari Ulakan based on Permendagri No. 113/2014 on village financial management. The research method used in this study is a descriptive qualitative method. The results show that the management of village funds has only reached the planning stage, while the implementation, administration, reporting, and accountability stages have not been in accordance with the provisions. The main obstacles in village financial management are related to human resources and reporting delays. Efforts made to overcome these obstacles include developing a selection system for lower-level officials, as well as improving education and training. Although the principles of village financial management such as transparency, accountability, and participation have been recognized, their implementation has not been effective. Accountability is measured as the obligation to report the management of village funds from beginning to end through periodic reporting. Although Nagari Ulakan refers to Permendagri No. 113 of 2014, the implementation of accountability and transparency of village fund management still needs to be improved.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v3i1.173>

PENDAHULUAN

Apa Saja Faktor Penghambat Akuntabilitas Pengelolaan Dana Nagari di Nagari Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman?

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggambarkan desa sebagai wilayah yang memiliki kekuatan untuk mengelola urusan pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dengan semangat prakarsa, hak asli, dan tradisi adat. Desa dianggap sebagai entitas yang punya hak, diatur, dan mampu berkembang dalam kerangka pemerintahan nasional kesatuan Republik Indonesia. Ini menandakan bahwa desa bukan hanya sekadar tempat, melainkan awal dari perjalanan menuju kemandirian dalam mengatur pemerintahan dan mengelola kekayaan desa. Selama pelaksanaan proyek, desa menjadi garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, memberikan pelayanan, terutama kepada pemerintah kota. Oleh karena itu, kesuksesan penyelenggaraan publik dan manajemen sumber daya desa memerlukan kehadiran aparat pemerintah desa yang kreatif dan sarana-prasarana yang memadai. Tujuannya adalah agar pelaksanaannya lebih dari sekadar tepat sasaran, namun juga selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang inovatif dan efisien.

Akuntansi publik merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang paling berkembang pesat saat ini. Hal ini disebabkan oleh tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana publik yang dikelola oleh pemerintah, yang mengharuskan penggunaan akuntansi untuk mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi publik memiliki tiga tujuan utama, yaitu akuntabilitas, manajemen, dan pengawasan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 113/2014 "Tentang Rekomendasi Metodologi Pengelolaan Keuangan di Daerah Perdesaan". Peraturan ini memberikan panduan bagi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan, termasuk pengelolaan dana desa. Peraturan ini mencakup prosedur penganggaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan ini diterbitkan oleh bupati atau walikota sebagai aturan tambahan bagi pemerintah desa di wilayahnya dalam pengelolaan dana desa.

Pemerintah desa juga diwajibkan untuk mematuhi Standar Akuntansi Pemerintah

(GAS) yang dikeluarkan oleh Pemerintah India dalam pengelolaan dana desa. Standar ini mencakup ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan, dan audit keuangan pemerintah desa. Dana Nagari disalurkan dari Dana Nagari yang berasal dari dana perimbangan dari pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian yang diterima oleh kabupaten atau kota. Dana Nagari digunakan dan dipertanggungjawabkan oleh Wali Nagari. Dana Nagari digunakan untuk program fisik yang berkaitan dengan pembangunan nagari. Serta dilakukan dengan tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan dan disiplin anggaran. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa, misalnya dengan menyediakan informasi yang cukup dan mudah diakses, pelatihan dan bimbingan kepada kepala desa dan perangkat desa tentang pengelolaan keuangan desa, mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih kuat dan efektif, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transparansi pengelolaan keuangan desa.

Pelaporan keuangan desa merupakan salah satu bentuk persyaratan transparansi, suatu persyaratan yang mendukung akuntabilitas pemerintah desa berupa keterbukaan (transparansi) dalam kegiatan pengelolaan sumber daya publik. Untuk menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Mulai dari perencanaan hingga akuntabilitas, partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam pelaksanaan pembangunan. Komunitas adalah bagian langsung dari proses tersebut. Partisipasi mereka diharapkan dapat meningkatkan peluang untuk memasukkan isu-isu penting ke dalam agenda masyarakat berdasarkan data bersama. Partisipasi masyarakat merupakan pendekatan evaluatif terhadap pemberian layanan di tingkat desa. Pengelolaan informasi didasarkan pada pendekatan teknologi informasi dan komunikasi. Pelaporan keuangan desa merupakan salah satu bentuk persyaratan transparansi, suatu persyaratan yang mendukung akuntabilitas pemerintah desa berupa keterbukaan (transparansi) dalam kegiatan pengelolaan sumber daya publik. Pemberlakuan UU No 6 Tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa desa telah menerima dana setara dengan 10% PNPB sejak tahun 2015. Dana ini akan tetap dialokasikan langsung kepada kepala desa tanpa perantara. Dana NBN

10% yang diterima desa meningkatkan pendapatan desa, sehingga diperlukan akuntansi dan pengelolaan keuangan yang baik di semua desa. Akuntabilitas dan transparansi penyaluran NBN 10% diperlukan untuk menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme. Mulai dari perencanaan hingga akuntabilitas, partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam pelaksanaan pembangunan. Komunitas adalah bagian langsung dari proses tersebut. Partisipasi mereka diharapkan dapat meningkatkan peluang untuk memasukkan isu-isu penting ke dalam agenda masyarakat berdasarkan data bersama. Partisipasi masyarakat merupakan pendekatan evaluatif terhadap pemberian layanan di tingkat desa. Pengelolaan informasi didasarkan pada pendekatan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai pendekatan utama terhadap transparansi, menyediakan pintu gerbang bagi masyarakat untuk mengakses informasi tanpa harus mengunjungi Balai Desa secara fisik. Jika proyek ini berhasil, diharapkan akan terwujud pembangunan bersama untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan bersama. Pengelolaan dana desa yang transparan dapat mencegah penipuan yang dilakukan aparat. Oleh karena itu, transparansi dan keterbukaan bukanlah ancaman, melainkan insentif bagi tata kelola desa yang baik. Keterlibatan masyarakat merupakan pendekatan apresiatif dalam penyelenggaraan pelayanan di tingkat desa. Pengelolaan informasi akan memanfaatkan pendekatan berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Website desa sebagai pendekatan utama dalam melaksanakan transparansi akan menjadi pintu bagi masyarakat untuk mengakses informasi tanpa harus hadir secara fisik ke kantor desa. Jika pelaksanaan tersebut berhasil diterapkan, maka kita masih punya harapan, bahwa pembangunan berdasarkan partisipasi demi mencapai cita-cita kesejahteraan bersama akan mampu diwujudkan. Keterbukaan pengelolaan Dana Desa akan menghindarkan pejabat publik dari berbagai upaya penyimpangan. Jadi, transparansi atau keterbukaan bukanlah ancaman, tetapi justru menjadi pemicu bagi tata kelola pemerintahan desa yang baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merangkul pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan menganalisis dan menguraikan secara naratif dampak tindakan dan perilaku masyarakat terhadap

kehidupan mereka, sebagaimana diulas oleh Erickson dalam penelitian yang dilakukan oleh Albi & Johan (2018). Sementara itu, Mantra (2004) memandang metode kualitatif sebagai langkah awal untuk meraih data deskriptif yang merangkum bahasa manusia dan perilaku yang dapat diobservasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, peneliti bertujuan memahami secara holistik dan jelas dinamika yang terjadi di lokasi penelitian, menjelaskan fenomena yang menjadi pusat perhatian.

Dalam ranah pemilihan informan, penelitian ini akan memanfaatkan kecerdasan purposive sampling, sebuah strategi penyeleksian sampel yang dipilih secara sengaja untuk mencerminkan dan memahami esensi penelitian, sebagaimana yang ditegaskan oleh Sugiyono (2011:85). Keterlibatan informan melibatkan tokoh-tokoh kunci, seperti Wali Nagari Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, Sekretaris Nagari, Bendahara Nagari, PNS Nagari, perwakilan KAN, Bamus, dan masyarakat Nagari Ulakan. Proses pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Untuk memvalidasi data, metode triangulasi akan diterapkan, melibatkan perbandingan dengan referensi eksternal guna memastikan keabsahan data yang terkumpul. Analisis data akan mencakup tahap pengolahan, penyajian, dan pelaporan, sejalan dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Moleong (2006: 330).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana desa, yang diterima oleh pemerintah desa melalui ADB, merupakan sumber pembiayaan yang disalurkan untuk pengelolaan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, pelaksanaan pengelolaan dana masyarakat dihadapkan pada berbagai kendala dan hambatan, terutama terkait dengan faktor-faktor berikut:

Sumber Daya Manusia

Menurut Husna (2016), SDM yang tidak handal dan kurang kompeten dalam mengelola keuangan desa menjadi salah satu hambatan utama. Di beberapa jorong di Nagari Ulakan, perangkat nagari terlihat kurang berkompeten dan belum handal, terutama karena mayoritas wali jorong hanya memiliki latar belakang pendidikan SLTP. Keterbatasan kapasitas aparatur nagari memperlambat proses

administrasi pemerintahan nagari, menekankan pentingnya pelatihan untuk meningkatkan kualitas administrasi.

Keterlambatan Pelaporan

Keterlambatan dalam penyampaian laporan kepada Bupati berdampak pada penundaan penerimaan dana tahap kedua untuk pembangunan pedesaan. Seharusnya, dana tersebut diterima pada bulan Juli, namun karena keterlambatan pelaporan, dana baru diterima pada bulan Oktober, memberikan tekanan pada pelaksanaan proyek pembangunan pedesaan.

Perubahan pada Anggaran Pedesaan

Keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban juga berhubungan dengan Keterbatasan sumber daya manusia yang handal membuat perubahan APBDesa mengalami keterlambatan, memerlukan keterlibatan tenaga ahli eksternal.

Kesadaran Masyarakat

Sebagian besar masyarakat masih belum memahami cara penggunaan anggaran desa, mengakibatkan keterlibatan yang kurang optimal dalam menyampaikan keinginan dan aspirasi mereka.

Tantangan dalam pengembangan masyarakat mencakup:

Pendanaan yang Rendah untuk Kegiatan Peringatan Dini, Program Kerangka Kerja Pedesaan, dan Badan Ketahanan Pangan (FSA) di Pedesaan

Pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk pengembangan anak dan remaja, meskipun mereka membutuhkan perhatian khusus. Kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap promosi lembaga-lembaga yang memiliki potensi dalam pengembangan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Tantangan yang kami hadapi dalam memberdayakan masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya keterampilan di kalangan anak muda untuk memanfaatkan sumber daya alam di pedesaan.
- 2) Kurangnya keterampilan petani dalam bertani yang benar, yang menyebabkan penurunan pendapatan.

Selain masalah-masalah yang telah disebutkan di atas, ada masalah lain yang terkait dengan otoritas desa, yaitu rendahnya

partisipasi atau keterlibatan otoritas individu dalam proses pelaksanaan pembangunan desa.

Ada beberapa faktor yang, antara lain, berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi lembaga-lembaga tersebut:

- a) Kurangnya pemahaman tentang peran masing-masing lembaga (tuposi) dalam pembangunan desa.
 - b) Masih berfokus pada keuntungan ekonomi (uang).
 - c) Kurangnya kerja sama antara semua lembaga pedesaan.
- 3) Kurangnya kejelasan dalam peraturan dan prosedur:

Ketidakjelasan aturan dan prosedur pengelolaan dana masyarakat dapat menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas dan menciptakan celah yang dapat menyebabkan penyalahgunaan. Ketidakjelasan aturan dan prosedur pengelolaan dana masyarakat dapat menjadi masalah serius yang menghambat akuntabilitas. Berikut ini beberapa contoh ketidakjelasan yang sering muncul di desa terkait penggunaan dana desa:

- 1) Ketidakpastian dalam penganggaran: Kadang-kadang desa menghadapi ketidakpastian dalam proses penganggaran. Hal ini termasuk kebingungan tentang tujuan anggaran, prosedur untuk membuat perubahan dan kriteria penganggaran.
- 2) Ketidakpastian dalam distribusi dana. Proses pengalokasian dana dari anggaran desa bisa jadi tidak jelas untuk program atau proyek yang berbeda. Desa mungkin mengalami kesulitan dalam menentukan kriteria dan prioritas yang digunakan untuk mengalokasikan dana, yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan.
- 3) Prosedur pengadaan yang tidak jelas. Prosedur pengadaan sering kali menjadi akar masalah. Kurangnya kejelasan mengenai prosedur pengadaan, persyaratan tender, dan kriteria seleksi dapat menyebabkan kurangnya transparansi dan potensi penyalahgunaan.
- 4) Kurangnya kejelasan dalam melaporkan akuntabilitas. Ada beberapa kasus di mana desa mungkin tidak memiliki pedoman yang jelas untuk pelaporan keuangan dan operasional. Kurangnya kejelasan dalam prosedur dan dokumentasi pelaporan keuangan dapat menyebabkan kurangnya transparansi dan kesulitan dalam proses audit.

- 5) Ketidakpastian dalam penggunaan dana cadangan. Anggaran desa sering kali memuat mata anggaran cadangan. Namun, ketidakjelasan aturan penggunaan dan pengelolaan dana cadangan dapat menyulitkan desa dalam menghadapi keadaan darurat atau reprioritisasi keuangan.
- 6) Ketidakpastian partisipasi masyarakat. Ketidakjelasan aturan dan prosedur partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dana desa dapat melemahkan akuntabilitas. Ketidakjelasan dapat menghambat kontrol sosial dan mekanisme pengawasan masyarakat.
- 7) Manajemen yang kurang transparan. Tidak adanya aturan transparansi dalam pengambilan keputusan dan proses implementasi proyek dapat menyebabkan informasi tidak tersedia secara terbuka bagi masyarakat.
- 8) Kurangnya kejelasan dalam penyusunan rencana pembangunan desa. Sulit bagi desa untuk menyusun rencana pembangunan desa yang jelas dan rinci. Rencana yang tidak jelas dapat menyebabkan pengeluaran yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk menghilangkan ambiguitas ini, perlu dilakukan perbaikan dalam penyusunan peraturan dan prosedur agar lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel. Keterlibatan masyarakat dan mekanisme pengawasan yang efektif juga penting untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

PENUTUP

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Tahapan Permendagri.No. 113. Tahun 2014 pada tahap perencanaan. Sementara pada tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban masih tidak mematuhi ketentuan tersebut; Faktor-faktor yang menjadi sulit dalam pengelolaan dana desa di Nagari Ulakan mencakup sumber daya manusia yang belum optimal dan keterlambatan pelaporan; Untuk mengatasi kendala tersebut, disarankan untuk mengembangkan sistem seleksi perangkat desa dan meningkatkan pendidikan serta pelatihan; Asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran, sebagaimana diatur oleh Pasal 113 Permendagri 2014, harus dijunjung tinggi dalam pengelolaan keuangan desa; dan

Meskipun akuntabilitas dan transparansi di Nagari Ulakan disebutkan dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, implementasinya masih belum efektif.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi berikut dapat diajukan:

- a) Disarankan untuk menyepakati jadwal wawancara dengan informan sebelumnya agar proses penelitian lebih terstruktur.
- b) Penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada beberapa cakar dengan sub-area yang berbeda guna menghasilkan generalisasi yang lebih luas.
- c) Ketidaksesuaian jam kerja perangkat nagari dengan jadwal yang tepat dapat menjadi kendala dalam mengatur wawancara, sehingga perlu diatasi untuk mempermudah proses penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, N. (2007). *Akuntabilitas publik melalui e-government*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Bert, N. (2002). *Visionary Leadership*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- Budiarjo, M. (1998). *Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat*. Bandung: Mizan.
- Denhart, J. W., & Robert, B. (2013). *Pegawai Negeri Sipil Baru (dari kepemimpinan ke manajemen pelayanan)*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Kumalasari, D., & Ihsan, B. R. (2016). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa*. *Jurnal Ekonomi Indonesia Surabaya*.
- Mahmoudi, M. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Nafidah, L. N. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun
2014 *tentang pengelolaan keuangan desa*

Peraturan Pemerintah No. 43/2014 *tentang
Implementasi Undang-Undang tentang
Pembangunan Pedesaan*

Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 *tentang Dana Desa*

Peraturan Pemerintah Nomor 60/2014
tentang Dana Desa

Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan
Pemerintah No. 71 Tahun 2010)

UU No. 6 Tahun 2014 *tentang Desa*

UU No. 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan. Daerah